



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
ANANTA PRAJA SWARA FM PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Jembrana;
  - b. bahwa lembaga penyiaran berfungsi melayani kepentingan masyarakat tidak semata-mata memproduksi acara sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar serta bukan merupakan media kepentingan golongan tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM Kabupaten Jembrana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ANANTA PRAJA SWARA FM PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
3. Bupati adalah Bupati Jembrana;
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia;
5. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik menjalankan tugas pengawasan untuk mencaai tujuan lembaga penyiaran publik;
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut dengan KPIP adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang berada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang;
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang;
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran di KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

##### Pasal 2

## LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten untuk jasa penyiaran radio merupakan landasan dalam pembentukan Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Ananta Praja Swara FM.

### Pasal 3

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Radio Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Negara melalui KPID Bali.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, permohonan harus mengetahui ketersediaan frekwensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari :
  - a. Iuran penyiaran;
  - b. Siaran iklan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat; dan
  - d. Sumbangan masyarakat.

## BAB II

### DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

#### Pasal 5

##### DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
  - a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. Menentukan program umum lima tahun Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana.

#### Pasal 6

Dewan pengawas mempunyai tugas/kewajiban :

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana tetap berorientasi kepada publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### Pasal 7

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas adalah :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib dan non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

### Pasal 8 DEWAN DIREKSI

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Program Umum dari Dewan Pengawas selama lima tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan staf karyawan di Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jemberana;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jemberana;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jemberana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Dewan Direksi memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar P3-SPS yang ditetapkan KPI;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Jemberana; dan
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

### Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

### Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana diawasi oleh DPRD, Dewan Pengawas dan KPID.
- (2) Dewan Direksi Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib melaporkan kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

### BAB III PERATURAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi paling lambat dua belas bulan setelah mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 25 Agustus 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 90